

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk komunitas sosial. Media sosial, sebagai salah satu produk utama era digital, memungkinkan setiap individu terhubung dengan kelompok atau komunitas *virtual* melalui berbagai *platform* seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, hingga aplikasi pesan instan lainnya. Kemudahan dalam membentuk grup komunikasi tersebut telah memberikan manfaat besar, terutama dalam penyebaran informasi, koordinasi kegiatan, serta memperkuat jejaring sosial. Namun, di sisi lain, fenomena tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan grup media sosial untuk menyebarkan konten ilegal atau melanggar hukum.¹

Persoalan yang muncul dan relevan untuk dikaji adalah praktik penambahan seseorang ke dalam grup media sosial tanpa persetujuan atau sepengetahuannya, di mana di dalam grup tersebut beredar konten-konten yang bersifat ilegal.² Konten ilegal tersebut dapat berupa pornografi, ujaran kebencian, perjudian online, penyebaran konten hoaks dan melanggar hak cipta, perdagangan narkoba, penipuan, maupun bentuk-bentuk informasi lainnya yang dilarang oleh peraturan

¹ Mochammad Tanzil Multazam, Hikmah Tara Widya Visa, "Legal Obligations of Telegram Users Regarding Copyrighted Content Distribution in Public Groups," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 2 (2024), 4.

² Ahmad Ghandour, Ziad AL - Enizi, "Legal Aspects of Responsibility for Publishing or Re-Publishing Incorrect Information on Social Media (a Study in UAE Law)," *Humanities and Social Sciences Communications* 12, no. 52 (2025), 2.

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Fenomena ini seringkali terjadi di *platform* telegram, *platform* tersebut memungkinkan akun seseorang dimasukkan ke dalam grup tanpa konfirmasi langsung, kemudian yang menjadi titik krusial seseorang yang dimasukkan ke dalam grup terkadang membiarkan hal tersebut dengan anggapan bahwa itu bukan tas kehendaknya sehingga terjadi pembiaran. Persoalan menjadi penting ketika seseorang yang ditambahkan secara sepihak tersebut berpotensi dianggap sebagai bagian dari kelompok yang mendistribusikan atau mendukung penyebaran konten ilegal, padahal keanggotaannya terjadi tanpa kemauan maupun persetujuannya. Sehingga dianggap bagian dari orang yang melakukan tindak pidana dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi digital seringkali membuat batasan mengenai tindakan dan kesalahan menjadi kabur. Bergabungnya seseorang dalam sebuah grup media sosial yang berisi konten ilegal dapat dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk keterlibatan atau pembiaran, terutama jika terdapat jejak digital yang menunjukkan bahwa orang tersebut berada dalam grup tersebut untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan penting mengenai

bagaimana mengukur sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dari seseorang yang bersangkutan kemudian kesalahan (*Mens Rea*) seseorang tersebut yang sejatinya tidak pernah menghendaki atau menyetujui dirinya menjadi bagian dari grup tersebut.

Apabila melihat konsepsi tindak pidana, dapat dipahami bahwasanya suatu perbuatan seseorang baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila secara nyata bertentangan dengan undang-undang. Prinsip ini diwujudkan ke dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), dengan bunyi pasal: *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”* Di samping itu pada perbuatan seseorang tersebut harus terdapat sifat melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Topo apabila berbicara mengenai tindak pidana maka yang harus melekat adalah sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.³

Tindak pidana pada dasarnya memang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang, namun tidak berhenti disana, suatu perbuatan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diancamkan bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam diri pelaku ketika melakukan perbuatan.⁴ Inilah yang kemudian disebut dengan

³ Topo Santoso, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 225.

⁴ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 165.

pertanggungjawaban pidana, konsepsi yang bersisian dan tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana untuk dapat menjatuhkan suatu sanksi pidana.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana dalam konteks keanggotaan grup media sosial masih bersifat abstrak dan belum secara eksplisit mengatur kondisi di mana seseorang ditambahkan tanpa persetujuan. Berdasarkan UU ITE Pasal 27, 27B, 28, 45, dan 45A yang kemudian sebagian pasal dicabut oleh KUHP antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 45A ayat (2) dengan adanya penambahan diksi menyebarluaskan yang semula mengatur mengenai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan ilegal,⁵ hal ini memberikan penjelasan bahwasanya tindak pidana dalam ruang digital diatur dengan cukup ketat, akan tetapi tidak mengatur posisi individu yang dimasukkan dan hanya menjadi anggota pasif dalam grup berisi konten ilegal. Akibatnya terdapat ketidakcukupan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini merupakan urgensi utama perlunya pengaturan lebih spesifik terkait status anggota pasif, keanggotaan tanpa persetujuan, serta bagaimana batasan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam grup media sosial.

Penelitian Christophe Olivier Schneble yang di tulis dalam jurnal yang berjudul *“Social Media Terms and Conditions and Informed Consent From Children: Ethical Analysis”* menjelaskan saat mendaftar untuk layanan semacam itu, pengguna seharusnya menyetujui dengan membaca atau setidaknya menelusuri syarat dan

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ketentuan layanan dan mengklik tombol setuju. Namun, syarat dan ketentuan ini seringkali panjang dan ditulis dalam bahasa hukum yang rumit⁶, yang mengakibatkan banyak pengguna media sosial yang secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup tertentu tanpa pemberitahuan atau persetujuan lanjutan. Beberapa *platform* memang tidak mensyaratkan persetujuan eksplisit sebelum seseorang ditambahkan ke sebuah grup. Hal ini menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah, terutama ketika konten dalam grup tersebut termasuk dalam kualifikasi konten yang dilarang. Fenomena ini menimbulkan persoalan perlindungan hak-hak digital (*digital rights*) individu, termasuk hak atas privasi, hak untuk menentukan keikutsertaan dalam komunitas digital, serta hak untuk tidak dikaitkan dengan aktivitas ilegal yang tidak pernah dilakukan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperjelas batasan pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas digital yang bersifat pasif dan tidak disengaja, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman mengenai dinamika sosial yang mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam grup digital, sehingga pendekatan hukum yang dikembangkan dapat mencerminkan realitas sosial dan perkembangan teknologi yang ada. Melalui penelitian yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana anggota yang dimasukkan ke dalam grup media sosial berkonten ilegal serta urgensi pengaturan yang lebih komprehensif dalam sistem

⁶ David Martin Shaw, Christophe Olivier Schneble, Maddalena Favaretto, Bernice Simonne Elger, "Social Media Terms and Conditions and Informed Consent From Children: Ethical Analysis," *JMIR Pediatrics and Parenting* 4, no. 2 (2021), 2.

hukum Indonesia agar mampu menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari konten ilegal dengan perlindungan individu dari kriminalisasi berlebihan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana potensi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- b. Untuk mengkaji apakah keberadaan anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal memenuhi unsur tindak pidana?
- c. Untuk mengkaji bagaimana potensi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal?

1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam memperoleh kejelasan dalam pengembangan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan ITE terkait hak-hak masyarakat, khususnya pengguna media sosial dalam kasus penambahan orang ke dalam grup media sosial yang berisi konten

ilegal. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan landasan bagi advokasi atau perubahan kebijakan untuk meningkatkan atau memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam situasi di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan atau revisi regulasi, terutama dalam merumuskan batasan pertanggungjawaban pidana anggota pasif dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban penambahan grup tanpa persetujuan sehingga menghindari kriminalisasi yang tidak tepat, dan Hasil penelitian membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai pola perilaku digital, risiko kriminalisasi pasif, keamanan grup aplikasi pesan, serta reformasi hukum pidana di ruang siber.

1.5 Keaslian Penelitian/Kajian Terdahulu

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	<i>Criminal Liability of Admin and Sender of Menfess dalam Kasus Ujaran Kebencian</i>	Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap admin dan pengirim <i>menfess</i> dalam ujaran kebencian di Twitter? Bagaimana peran admin vs	Pertanggungjawaban pidana admin dan pengirim <i>menfess</i> dalam kasus ujaran kebencian.	Fokus penelitian ini memperluas penelitian anggota yang ditambahkan tanpa persetujuan ke grup media sosial (bukan admin/pengirim).

	melalui Twitter.⁷ Penulis: Stephani Helen Manuputty.	pengirim dalam konteks base otomatis/manual ?		
2.	Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia.⁸ Penulis: Rabith Madah Khulaili Harsya.	Rumusan masalah tidak tercantum secara spesifik, namun inti penelitiannya membahas pembagian tanggung jawab atas konten ilegal antara penyedia <i>platform</i> , pengguna, dan negara.	Pertanggungja waban <i>platform</i> digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia.	Penelitian sebelumnya berfokus pada <i>Platformnya</i> , sedangkan ini berfokus pada pengguna media sosial yang awam teknologi dan memperluas penelitian terkait anggota yang ditambahkan tanpa persetujuan ke grup media sosial.
3.	Tinjauan Yuridis dalam Proses	- Bagaimana proses pembuktian	Pembuktian <i>cyber pornography</i>	Kebaruan penelitian ini terletak pada

⁷ Stephani Helen Manuputty, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin Dan Pengirim Menfess Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024), 205–219.

⁸ Rabith Madah Khulaili Harsya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Platform Digital Atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 4, no. 01 (2025), 276–286.

	Pembuktian Cyber Pornography yang dilakukan melalui Media Sosial.⁹ Penulis: Andrew Christian Banjarnahor, Hana Faridah.	<i>cyber pornography</i> melalui media sosial menurut hukum positif Indonesia? - Bagaimana upaya preventif dan represif dalam penanggulang an <i>cyber pornography</i> melalui media sosial di Indonesia?	yang dilakukan melalui media social	pengembangan fokus kajian. Penelitian ini tidak semata-mata membahas mekanisme pembuktian, melainkan mengkaji terpenuhinya unsur kesalahan dan pertanggungjawab an pidana terhadap subjek yang bersifat pasif, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.
--	---	--	---	--

Sumber: Hasil Penelusuran Online Repository Hukum di Beberapa Universitas

Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan penelitian ini. Penelitian pertama berfokus pada pertanggungjawaban pidana admin dan pengirim menfess dalam kasus ujaran kebencian di Twitter (Sekarang X) sehingga objek kajiannya adalah pihak yang memiliki peran aktif dalam penyebaran konten. Penelitian kedua berfokus pada

⁹ Hana Faridah, Andrew Christian Banjarnahor, "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Analisis Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023), 33–47.

tanggung jawab *platform* digital sebagai penyedia layanan terhadap keberadaan konten ilegal menurut hukum Indonesia, dengan titik tekan pada relasi tanggung jawab antara *platform*, pengguna dan negara. Penelitian ketiga, berfokus pada proses pembuktian tindak pidana *cyber pornography* melalui media sosial serta upaya pengangguannya, sehingga fokus kajiannya diarahkan pada aspek pembuktian dan penegakan hukum pelaku tindak pidana *cyber*.

Penelitian ini berfokus pada keberadaan anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal, khususnya terhadap individu yang dimasukkan ke dalam grup tanpa sepengetahuan dan keingannanya sehingga berada dalam grup tanpa melakukan tindakan aktif seperti mengirim, menyebarkan, maupun mengelola konten ilegal. Penelitian ini mengkaji apakah keberadaan anggota pasif tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari konsep dan teori sifat melawan hukum dalam hukum pidana. Dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini sehingga tidak memungkinkan adanya plagiarisme.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Muhaimin, menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Sejalan dengan itu dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan

¹⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

mengkaji bahan pustaka (*library research*) yang menjadikan hukum sebagai norma, kaidah atau patokan yang harus ditaati dalam setiap tindakan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. penelitian hukum *normative* ini hukum dijadikan sebagai landasan norma. Pada penelitian ini pula seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai jaudag atau norma yang merupakan patokan hidup masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹² Penelitian hukum normatif relevan dengan penelitian ini sebab nantinya akan dipakai mengidentifikasi ketidakcukupan aturan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini merupakan urgensi utama

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

¹² Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2022), 133.

perlunya pengaturan lebih spesifik terkait status anggota pasif, keanggotaan tanpa persetujuan, serta konsep dan teori tindak pidana pertanggungjawaban pidana dalam konteks grup media sosial.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas atau diteliti. Pendekatan ini akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic* yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya diatur secara logis dan mampu menampung permasalahan hukum yang ada serta tersusun secara sistematis sehingga tidak ada lagi kekurangan hukum¹³.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari berbagai pandangan, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam memahami suatu permasalahan hukum. Melalui pendekatan konseptual, penulis tidak hanya mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang membentuk dan mempengaruhi

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), 119.

perkembangan norma serta prinsip hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat mempelajari secara mendalam berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga mampu menemukan ide-ide yang melandasi terbentuknya pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum. Konsep yang akan dibangun oleh peneliti tersebut diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum sekunder yang menyediakan berbagai informasi mengenai konsep *tuchtrecht*, sebagaimana terdapat dalam literatur hukum, artikel ilmiah, serta ensiklopedia hukum.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode sistemis untuk untuk memperoleh informasi penelitian, sehingga teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*library Research*). Teknik tersebut umum dilakukan dalam penelitian hukum normatif mengingat teknik tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, penelusuran internet dan lain-lain. Data dan bahan hukum yang dikumpulkan dari sumber data dari sumber tersebut, nantinya akan dianalisis secara mendalam dan lengkap mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dihasilkan data primer, data sekunder dan data tersier, sebagaimana uraian berikut:

a. Sumber hukum primer

¹⁴ Nur Solikin, "Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," 1st ed. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 61.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-undang, sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan atau penguatnya yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi berbagai literatur dan karya ilmiah di bidang hukum, seperti buku hukum, jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum¹⁵. Melalui bahan hukum sekunder inilah nantinya diperoleh kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana, konsep digitalisasi berkenaan dengan *platform* media sosial.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, 60.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan. Dengan metode analisa bahan ini akan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan hukum.¹⁶ Kemudian penelitian ini akan disimpulkan dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ Kristiwanto, "Memahami Penelitian" (Jakarta: Prenada, 2022), 32.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, 71.